



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 140/Ø /Pem-CBY/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI

TANJUNG DURIAN PASAR BARU

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Kecamatan Bayang Nomor : 10/WN/TJD-PB/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Tahun Anggaran 2020;

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;

- c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

- 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber

dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Kesatu : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

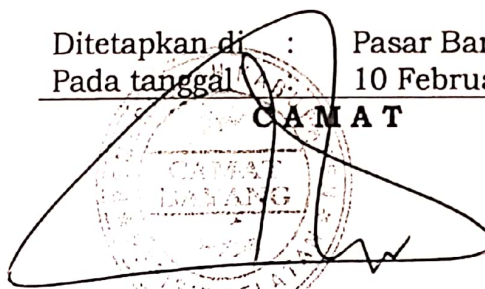
Kedua : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **TANJUNG DURIAN PASAR BARU.**

Ketiga : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7

- (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 10 Februari 2020

C A M A T



ILHAM R. PUTRA, S.STP

NIP 19832305 200212 1 002

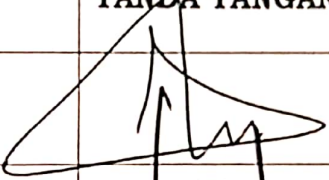
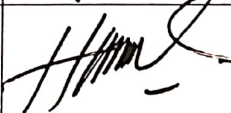
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti
segera, terima kasih.

Pasar Baru, 10 Februari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TANJUNG
DURIAN PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
ILHAM R. PUTRA, S.STP	CAMAT	
AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
ETNELITA, SH	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMB	
NOFRIYON	KASI PELAYANAN	
DONI ARIADI	STAF	
HENDRA WEDI, ST	STAF	
DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	
LINDA ERAWATI, A.Md	PENDAMPING DESA	

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2020

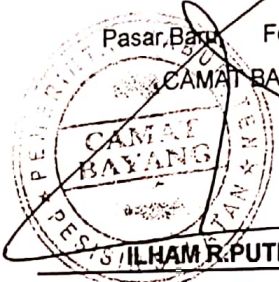
URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
2	3	4
PENDAPATAN		
PENDAPATAN	1.379.507.600,00	1.379.507.600,00
PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	-
Hasil Usaha	-	-
Hasil Aset	-	-
Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
EVALUASI :		
K ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI		
PENDAPATAN TRANSFER	1.379.507.600,00	1.379.507.600,00
Dana Desa / Nagari	857.849.000,00	857.849.000,00
Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	13.273.200,00	13.273.200,00
Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	7.003.000,00	7.003.000,00
Retribusi Sewa dan Pemakaian PBB-P2	3.171.200,00	3.171.200,00
Transfer Dana Desa / Nagari	498.211.200,00	498.211.200,00
EVALUASI :		
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-Lain	2.000.000,00	2.000.000,00
Hasil dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-
Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	2.000.000	2.000.000
EVALUASI :		
K ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN		
BELANJA		
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	549.149.300,04	539.489.648,04
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan	462.659.652,00	453.000.000,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Perangkat	310.500.000,00	310.500.000,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari	20.400.000,00	20.400.000,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Staf Register Nagari	1.800.000,00	1.800.000,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat	3.695.652,00	3.695.652,00
Belanja Pegawai Tetap dan Tunjangan Jaminan Kesehatan Kep Kampung dan Staf	5.964.000,00	5.964.000,00
EVALUASI :		

URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
2	3	4
Impirkan RKA Masing-Masing Kegiatan		
Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
SIL EVALUASI :		
Impirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran		
Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
SIL EVALUASI :		
Impirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari		
arana dan Prasarana Kantor	9.932.006,04	9.932.006,04
LANJA MODAL	9.932.006,04	9.932.006,04
engadaan Lemari Arsip	5.000.006,04	5.000.006,04
engadaan Meja Kerja	1.150.000,00	1.150.000,00
engadaan Kursi Pelayanan	1.782.000,00	1.782.000,00
engadaan Hardisk	1.000.000,00	1.000.000,00
engadaan Kipas Angin	1.000.000,00	1.000.000,00
SIL EVALUASI :		
enyelenggaraan Perencanaan Nagari	26.557.642,00	26.557.642,00
usrenbang Nagari	3.531.446,61	3.531.446,61
enyusunan RKP Nagari, Musyawarah Lainnya	7.510.000,00	7.510.000,00
m Verifikasi RKP, Tim Verifikasi, TPHP	3.050.000,00	3.050.000,00
sentif Kolektor PBB	466.195,39	466.195,39
alidasi Kemiskinan	12.000.000,00	12.000.000,00
IL EVALUASI :		
ANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI		
ainase Sumur Gadang	151.276.000,00	151.276.000,00
bat Beton Jalan Buah Kubang	98.419.500,00	98.419.500,00
bat Beton Jalan Rumah Sawah ke SD 29	95.133.300,00	95.133.300,00
rit Miring Jalan SLB	41.000.000,00	41.000.000,00
LH	61.000.000,00	61.000.000,00
mbangunan Jmbanisasi	46.000.000,00	46.000.000,00
L EVALUASI :		
ANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	40.900.000,00	40.900.000,00

URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal	Evaluasi Akhir
2	Rp	Rp
3	4	
1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari	2.500.000,00	2.500.000,00
2. Kegiatan Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00
3. Operasional Linmas	5.000.000,00	5.000.000,00
4. Peringatan Hari Besar Islam	10.000.000,00	10.000.000,00
5. Peringatan Hari Besar Nasional	3.000.000,00	3.000.000,00
6. Studi Koperatif Wali	8.950.000,00	8.950.000,00
7. Peningkatan Kapasitas Perangkat	42.900.000,00	42.900.000,00
8. Peningkatan Kapasitas Bamus	8.950.000,00	8.950.000,00
HASIL EVALUASI :		
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)	314.927.975,81	314.928.975,81
1. Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	109.200.000,00	109.200.000,00
- TPA/MDA	109.200.000,00	109.200.000,00
2. Pemberdayaan Posyandu, Up2k dn BKB, PMT	41.880.000,00	41.880.000,00
- Honor Kader Yandu	18.000.000,00	18.000.000,00
- Honor PPKBD dan SUB PPKBD	2.520.000,00	2.520.000,00
- PMT Anak Balita	7.200.000,00	7.200.000,00
- BKB	2.340.000,00	2.340.000,00
- BKR	2.340.000,00	2.340.000,00
- BKL	2.340.000,00	2.340.000,00
- Kader Nagari Siaga	4.800.000,00	4.800.000,00
- Kader PTM	2.340.000,00	2.340.000,00
3. Pemberdayaan TP-PKK	20.400.000,00	20.400.000,00
4. Saprass Posyandu	5.000.000,00	5.000.000,00
5. Penyertaan Modal Bumrag	35.000.000,00	35.000.000,00
3. Stunting	27.050.000,00	27.050.000,00
7. BBGRM	3.202.475,81	3.203.475,81
3. Pelatihan Membuat Kue	24.275.500,00	24.275.500,00
3. Pelatihan Pembuatan Lampu Hias	21.720.000,00	21.720.000,00
10. Kegiatan Liga Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
11. Pembinaan Seni Budaya Randai	12.200.000,00	12.200.000,00
Kejadian Luar Bisa/Bencana Alam	4.000.000,00	4.000.000,00
HASIL EVALUASI :		
EMBIAYAAN	63.198.475,85	63.198.475,85
enerimaan Pembiayaan Nagari	63.198.475,85	63.198.475,85
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	63.198.475,85	63.198.475,85
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	-

NO	URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
	2	3	4
1	HASIL EVALUASI :		
	Pengeluaran Pembiayaan Nagari		
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	
	2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari		
	HASIL EVALUASI :		
APB NAGARI BISA DISAHKAN			
	PENJELASAN :		
A	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	529.089.300,04	529.089.300,04
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari •	498.211.200,00	498.211.200,00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	23.447.400,00	23.447.400,00
	3. Pendapatan Lain-Lain	2.000.000,00	2.000.000,00
	3. Silpa ADD+PBH+DLL	5.430.700,04	5.430.700,04
B	BELANJA ADD	529.089.300,04	529.089.300,04
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	442.259.652,00	442.259.652,00
	2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
	3. Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.932.006,04	9.932.006,04
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	3.997.642,00	3.997.642,00
	6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	22.900.000,00	22.900.000,00
	7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	HASIL EVALUASI :		
	1. Total Pendapatan ADD : Rp 529.089.300,04 Total Belanja Rp 529.089.300,04		
C	PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	857.849.000,00	857.849.000,00
	Silpa DD	57.767.775,81	41.053.775,81
	TOTAL PENDAPATAN DD	915.616.775,81	898.902.775,81
D	BELANJA DD	915.616.775,81	915.615.875,81
	1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	492.828.800,00	492.828.800,00
	2. Bidang Pemerintahan Naari	42.960.000,00	42.960.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	314.927.975,81	314.927.075,81
	4. Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam	4.000.000,00	4.000.000,00
	5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	60.900.000,00	60.900.000,00

NO	URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
1	2	3	4
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan DD : Rp 857.849.000, Total Belanja Rp 915.616.775,81			
2. Terdapat Defisit sebesar Rp 57.767.775,81 (didanai dengan SILPA Rp 57.767.775,81).			
E	TOTAL PENDAPATAN	1.444.706.075,85	1.444.706.075,85
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	523.658.600,00	523.658.600,00
	2. Dana Desa / Nagari	857.849.000,00	857.849.000,00
	3. Penerimaan Pembiayaan	63.198.475,85	63.198.475,85
F	TOTAL BELANJA	1.444.706.075,85	1.444.705.175,85
	1. Belanja ADD	529.089.300,04	529.089.300,04
	2. Belanja DD	915.616.775,81	915.615.875,81
			-
HASIL EVALUASI :			
1. Total Pendapatan : Rp 1.444.706.075,85 Total Belanja Rp 1.444.706.075,85			
2. Koreksi Anggaran			

Pasar, Baru Februari 2020

CAMAT BAYANG

ILHAM R. PUTRA, S.STP
NIP 19830523 200212 1 002